



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

မိမိတို့အားလုံးအတွက်

**Jalan Sugiman, Margosari, Pengasih, Kulon Progo
Telp. (0274) 774638, Kode Pos 55652**

Pengasih, 24 Juli 2025

Nomor : 600.4/0574
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Teknis
Penggantian Pohon

Yth.
Lurah SENDANGSARI

Menindaklanjuti Surat dari Lurah Sendangsari Nomor 140/216 tanggal 3 Juli 2025 perihal Permohonan Penebangan Pohon Palembang yang berlokasi di sebelah timur Balai Benih Ikan (BBI) jalan Wates - Clereng, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan Verifikasi di lapangan. Lokasi yang dimaksud merupakan taman dan berada dalam Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Jalan Wates - Clereng. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi pohon yang dimohonkan untuk ditebang berada di jalan Kabupaten dan merupakan taman yang dikelola UPT Persampahan dan Pertamanan;
2. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2020 tentang Izin Penebangan Pohon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo hanya berwenang mengeluarkan Rekomendasi Penebangan dan Penggantian Pohon, sedangkan Izin Penebangan Pohon merupakan kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo;
3. Untuk selanjutnya terkait dengan Izin Penebangan di lokasi yang dimaksud sedang dalam proses koordinasi dengan instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. GUSDI HARTONO, M.T.
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196508061993031004

Daftar Tembusan Surat :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. BUDI PURWANTA, S.Pd.T., M.M. - Kepala UPTD Persampahan dan Pertamanan Lingkungan Hidup